



Nomor : 12/SP/PPN.PLR/VII/2026
Tanggal Terbit : 23 Juli 2026
Tanggal Berlaku : 23 Juli 2026
Nama Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 3. Surat Ukur Kapal Perikanan; 4. Gambar teknis rancang bangun (<i>General Arrangement</i> dan <i>Layout</i> kamar mesin); 5. Surat keterangan <i>docking</i>/galangan atau surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala pelabuhan perikanan atau pemerintah terkait; dan 6. Foto kapal berwarna terkini yang terdiri dari: 1) tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca; 2) tampak buritan; 3) tampak kapal dengan tanda selar tanda pengenal kapal perikanan, kecuali kapal baru; 4) palka ikan yang sudah diberi nomor; 5) mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan 6) alat penangkapan ikan yang digunakan di atas kapal (untuk kapal penangkap ikan).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan kepada Kepala Pelabuhan melalui aplikasi SICEFI 2. Kepala Pelabuhan menerima permohonan dan mendisposisikan kepada Koordinator yang ditunjuk sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan serta menilai kesesuaian dokumen persyaratan 3. Koordinator yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan: a. jika sesuai menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Pelabuhan. b. jika tidak sesuai menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Pemohon 4. Kepala Pelabuhan menerima hasil verifikasi dan menugaskan Petugas Kelaikan Kapal Perikanan untuk melakukan pemeriksaan

	Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan 4. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer dan Jaringan Internet 2. Printer dan scanner 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Alat Lainnya Sebagai Penunjang Pelayanan
Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Teknis Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan; 2. Memahami Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Kapal; 3. Telah mengikuti Diklat Kelaikan Kapal Perikanan.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan
Jumlah Pelaksana	1. 8 (Delapan) Orang Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan 2. 1 (Satu) Orang Kepala Pelabuhan
Jaminan Pelayanan	1. Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan maka pelayanan tepat waktu; 2. Tidak dipungut biaya pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan dijaga kerahasiaannya oleh pemberi layanan/petugas;
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 2. Evaluasi kinerja secara berkala.

Palabuhanratu, 23 Juli 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono